

## BAB II

### KAJIAN PUSTKA

#### A. Jual Beli

##### 1. Definisi Jual Beli

Fiqih secara etimologi adalah pemahaman. Fiqih dalam pengertian yang lebih umum adalah kaidah Islam yang berkaitan dengan tingkah laku manusia dan bersumber dari dalil ijthad. Kata muamalah dalam bahasa Arab yaitu muamalat, yang secara etimologi berarti perbuatan, pergaulan sosial, pekerjaan, transaksi dan bisnis.

Muamalah memiliki arti dalam hukum Islam yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia, seperti jual beli, penawaran, pertukaran, kontrak, sewa, muharabah, syarikat, perang, perdamaian, warisan, hadiah, wasiat, relasional serikat pekerja dan sebagainya yang dibutuhkan manusia di dalam hidupnya.

Secara etimologi, jual beli (*al-ba'i*) adalah suatu pertukaran barang dengan barang atau barter. Jual beli adalah istilah yang digunakan untuk menyebut dua sisi yang bertransaksi yaitu menjual dan membeli dalam waktu sekaligus. Ulama Hanafi, berpendapat bahwa dari segi bahasa jual beli adalah pertukaran barang yang disukai yang memiliki nilai dan manfaat yang setara untuk masing-masing pihak. Transaksi jual beli dilakukan dengan ijab qabul.

Di dalam buku Pendidikan Agama Islam Fiqih kurikulum 2013, Jalaluddin al-Mahally mengemukakan bahwa jual beli termasuk menukar satu barang dengan barang lainnya. Ungkapan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain” dapat disamakan dengan “menukar sesuatu barang dengan barang lain”, yaitu menukar uang atau barang lain atau hal-hal yang dapat digunakan sebagai alat ukur yang sah.<sup>1</sup> Transaksi jual beli adalah transaksi dimana uang dipertukarkan dengan produk atas dasar

---

<sup>1</sup> Djedjen Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam Fiqih Kurikulum 2013*, (Semarang :Toha Putra, 2014), 117.

kesepakatan sesuai dengan syariah, baik dengan persetujuan dan penerimaan yang jelas atau dengan saling memberikan barang atau uang dengan ijab dan qabul yang jelas, hal tersebut tergantung pada keadaan.

Allah SWT menganjurkan jual beli sebagai kemudahan untuk manusia dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu”.<sup>2</sup> Qs. Al-Nisa' (4:29)

Berdasarkan ayat di atas, umat Islam sepakat bahwa jual beli dapat diterima dan memiliki hikmah di dalamnya. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Namun, ada beberapa orang yang tidak akan memberikan apapun kepada siapa pun tanpa adanya imbalan. Oleh karena itu, jual beli digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menghilangkan kesulitan bagi kehidupan manusia.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

selama tidak ada larangan mutlak untuk melakukannya, semua tindakan muamalah pada dasarnya sah. jika dikaitkan dengan perbuatan hukum, khususnya perjanjian berarti bahwa “perbuatan hukum dan perjanjian

<sup>2</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah: 275, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

<sup>3</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2* (Depok: Rajawali Pres, 2019), 65.

apapun dapat dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas yang mengatur tentang perjanjian itu.”

Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama semuanya membolehkan praktek jual beli yang merupakan interaksi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki banyak ayat yang menetapkan aturan jual beli, termasuk ayat 275 dari surat Al-Baqarah. Mengenai penetapan hukum pada Al-Qur'an untuk mengizinkan perdagangan, yaitu:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>4</sup> QS. Al-Baqarah (2: 275)

b. Hadist (As-Sunnah)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra., sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling utama? Nabi menjawab: pekerjaan hasil tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur.”<sup>5</sup> (HR. al Bazzar dan dishahihkan oleh al Hakim)

<sup>4</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah:275, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an,2001), 47.

<sup>5</sup> Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Cet. I (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 18.

c. Landasan Ijma'

Para Ulama telah sepakat bahwa alasan mengapa orang membeli dan menjual adalah karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, setiap bantuan yang dibutuhkan atau barang yang dimiliki oleh pihak ketiga harus ditukar dengan alternatif yang sesuai.<sup>6</sup>

d. Kaidah Fiqih

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على  
البطلان والتحریم

Artinya: "Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya".<sup>7</sup>

### 3. Hukum-Hukum dalam Jual Beli

- a. Mubah yang seringkali dihukumi dengan boleh yaitu merupakan hukum asal sebenarnya dari terjadinya asal hukum jual beli.
- b. Wajib apabila wali menjual harta anak yatim pada suasana yang tengah mendesak (dzorurot).
- c. Haram, artinya jual beli yang dilarang.
- d. Sunah, apabila jual beli dilakukan kepada kerabat maupun keluarga, dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.<sup>8</sup>

### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Para ahli fiqih Madzhab Asy-Syafi'i merumuskan rukun jual beli ada 3 (tiga) hal, yaitu:<sup>9</sup>

- a) Adanya penjual dan pembeli. Jual beli bisa terjadi apabila para pihak yang berkepentinganterhadap

<sup>6</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

<sup>7</sup> A. Djazuli, *Kaidah Fiqiyah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2009), 51.

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 289-290.

<sup>9</sup> Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Cet. I (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 75-80.

transaksi jual beli itu ada, yaitu adanya penjual dan pembeli.

- b) Adanya shigat (Ijab dan qabul). Yang dimaksud dengan shigat adalah ucapan dari pihak yang menyatakan keinginan kedua pihak, kerelaan serta keinginan dalam jual beli.
- c) Objek dalam akad jual beli.

#### **b. Syarat Jual Beli**

1) Syarat bagi yang melakukan suatu akad (penjual dan pembeli)

##### **a. Baligh (berakal)**

Yaitu dimana kecerdasan dan kecakapan seseorang dapat dilihat dari kesempurnaan umur atau dari tanda-tanda balighnya, dan juga dapat membelanjakan dengan baik harta yang dimilikinya.

Suatu jual beli yang dilaksanakan oleh seorang anak yang masih kecil dan belum baligh maka hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut mazhab Hanafi apabila akad yang dilaksanakan membatalkan suatu keuntungan bagi dirinya seperti halnya, menerima hibah, sedekah, wasiat, maka akadnya dapat dikatakan sah. Dan juga sebaliknya apabila dalam pelaksanaan akad tersebut membawa suatu kerugian untuk dirinya, seperti halnya meminjamkan harta yang dimiliki kepada orang lain, atau mewakafkannya maka dari tindakan yang seperti itu maka hukumnya tidak diperbolehkan dalam hukum Islam

##### **b. Kehendak sendiri ( tidak ada paksaan)**

Dalam suatu transaksi jual beli hendaklah dilakukan atau kemauan sendiri tanpa adanya suatu unsur paksaan dari pihak manapun baik itu dari masing-masing pihak yang bertransaksi. Kerelaan merupakan suatu hal yang tersembunyi dan hal tersebut tergantung dari qarinah antara ijab dan kabul, dimana seperti halnya suka sama suka dalam penyerahan, ucapan, dan penerimaan.

c. Keadaan tidak mubazir (tidak boros)

Maksud dari suatu pemborosan disini yaitu menghambur-hamburkan harta yang dimiliki, yang dimana dalam hal ini mengeluarkan suatu harta tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu antara manfaat yang akan didapatkan nantinya, hal demikian dalam Islam itu sangatlah dilarang.<sup>10</sup>

2) Syarat-syarat ma'qud alaih (barang yang diperjual-belikan)

a. Bersih dalam dzatnya

Dalam suatu transaksi jual beli barang yang nantinya akan diperjual belikan harus suci dzatnya dikarenakan dalam Islam dilarang untuk memperjual belikan suatu barang yang najis, seperti jual beli babi, arak, bangkai, dan anjing.

b. Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjual belikan diharuskan ada kegunaannya, karena, karena apabila Ketika membeli suatu barang yang tidak terdapat manfaatnya maka hal tersebut hanya kan menyia-nyiakan harta yang dikeluarkan

c. Milik orang yang melakukan akad

Barang yang diperjual belikan merupakan bukan barang milik pribadi atau kepunyaan sendiri maka hal tersebut tidak sah untuk diperjual-belikan, akan tetapi barang tersebut telah dikuasakan atau diberikan amanat kepada orang tersebut

d. Barang yang diperjual-belikan dapat diketahui

Barang yang akan diperjual-belikan harus bisa dilihat dan diketahui baik dari bentuk, zat, ukuran, kadar, dan sifat-sifat lainnya secara jelas. Sehingga tidak menimbulkan adanya suatu penipuan.

---

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 82.

- e. Barang yang diadakan ada di tangan dan dapat diserahkan

Dilarang untuk menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti halnya menjual ikan yang masih berada dilaut, barang rampasan yang masih berada dalam tangan orang yang merampasnya, ataupun suatu barang yang akan diakadkan harus dapat diserah terimakan secepatnya kepada pembeli.

### 3) Sighat (ijab qabul)

Sighat atau ijab qabul yaitu merupakan suatu ikatan yang berupa kata-kata antara pihak penjual dan pembeli. Apabila ijab dan qabul sudah diucapkan pada transaksi jual beli, maka pihak dari pemlik barang atau uang tersebut telah berpindah tangan dari pemilik sebelumnya. Barang yang dibeli tealah beralih kepada orang yang membeli barang tersebut, nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik si penjual tersebut.

Pada dasarnya, ijab qabul dilakukan dengan cara lisan akan tetapi apabila tidak memungkinkan, seperti misalnya, bisu,tuli, atau yang lainnya. Maka diperbolehkan untuk melakukan ijab dan qabul dengan menggunakan surat-menyurat yang mengandung arti dari ijab qabul.<sup>11</sup>

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Dalam fiqih mu'amalah, telah diidentifikasi terdapat macam-macam dalam dalam transaksi jual beli, termasuk jual beli dalam Islam. Dan akan diuraikan satu persatu di bawah ini. Antaranya macam-macam jual beli adalah<sup>12</sup>:

- a. *Bai' al mutlaqah* yaitu jual beli yang dimana terjadinya pertukaran ataupun jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar semata. Dan transaksi jual beli seperti ini menjwai semua bentuk produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atau prinsip jual dan beli.

---

<sup>11</sup> Nur Fathoni, “*Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam Konsep Jual Beli*”, Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012, 44-45.

<sup>12</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Dasar-dasar Menejemen Bank Syariah Edisi Revisi* (Tangerang: Azka Publisher, 2009), 26-27.

- b. *Bai' al muqayyadah* yaitu jual beli dimana pertukaran yang terjadi antara barang dengan barang ataupun yang sering disebut dengan istilah barter. Jual beli ini semacam dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak menggunakan valuta asing. Oleh karena itu dapat dilakukannya pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Dan lazimnya transaksi seperti ini dinamai dengan counter trade.
- c. *Bai' al sharf* adalah jual beli maupun pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang yang lainnya, layaknya dolar dengan rupiah, dan sebagainya. Mata uang asing yang biasanya diperjual belikan dapat berupa kartal maupun bentuk uang giral.
- d. *Bai' al murabbahah* adalah akad yang terjadi dalam transaksi jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli ini penjual menyebutkan dengan jelas barang yang akan diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang telah diambil oleh pihak penjual.
- e. *Bai' al musawwamah* adalah transaksi jual beli dimana antara penjual dan pembeli tidak memberitahukan besarnya harga pokok dan juga keuntungan yang didapatkannya yang terjadi antara penjual serta pembeli pada biasanya.
- f. *Bai' al murwadha'ah* adalah transaksi jual beli yang dilakukan dimana penjual akan memberikan potongan harga atau trenya sehingga dapat disebut dengan kata diskon dari harga pasarannya.
- g. *Bai' salam* adalah akad jual beli dimana si pembeli membayarkan beban uag sebesar dengan harga yang telah diinginkan oleh penjual atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya barang tersebut, sedangkan untuk barang yang akan diperjual belikan tersebut akan diserahkan dikemudian hari, yaitu pada tanggal yang telah ditentukan. Dan biasanya transaksi ini dilakukan untuk product pertanian dalam jangka pendek.
- h. *Bai' al istishna'* adalah transaksi jual beli yang hamper sama dengan bai' salam yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barangnya dibayar terlebih dahulu akan tetapi masih dapat diangsur sesuai dengan jadwal yang

disepakati bersama dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan barang yang dibeli akan di produksi dan diserahkan dikemudian harinya.

#### **6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam**

Transaksi dikatakan tidak Islami bila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam fiqih dan terdapat pula larangan nabi padanya dan oleh karenanya hukumnya haram. Praktek transaksi ini biasanya telah berlangsung dikalangan orang Arab sebelum Islam masuk. Diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **a. Jual beli hushah atau lempar batu**

Jual beli hushah adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan.

##### **b. Jual beli munabazah**

Jual beli munabazah adalah mempertukarkan kurma yan masih basah dengan yang sudah kering dengan menggunakan alat ukur takaran. Jual beli seperti ini hukumnya haram karena ketidak jelasan dalam barang yang dipertukarkan ini dalam takaran.

##### **c. Jual beli urban**

Jual beli urban adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang disepakati, namun kalua tidak jadi, uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjualan telah menerimanya terlebih dahulu. Jadi, alas an haramnya jual beli dalam bentuk ini adalah ketidak pastina dalam jual beli, maka hukumnya tidak sah karena menyalahi syariat jual beli.

##### **d. Jual beli mulaqih**

Jual beli mulaqih adalah jual beli barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang betina. Alasan dari pelanggaran disini adalah apa yang diperjual belikan tidak ada ditempat akad dan tidak pula dapat dijelaskan kualitas dan kuantitasnya.

e. Jual beli mudhamin

Jual beli mudhamin adalah jual beli hewan yang masih berada dalam perut induknya. Alasan haramnya persoalan ini ialah ketidak jelasannya objek jual beli

f. Jual beli habil al-Hablah

Jual beli habil al-hablah adalah menjual anak hewan atau menjual sesuatu dengan bayaran ketika janin dalam perut melahirkan, artinya sampai hewan ini melahirkan anak dan si anak ini kemudian melahirkan, maka akad jual beli batal karena tergantung dengannya.

g. Jual beli gharar

Jual beli gharar adalah jual beli yang terdapat unsur penipuan di dalamnya. Dengan demikian, penjual tidak boleh menjual ikan yang masih berada di dalam air, biji-bijian yang belum matang, barang yang tidak dapat dilihat atau diterima atau diraba ketika barang tersebut ada dan bila barang itu tidak ada maka tidak boleh memperjual belikannya tanpa mengetahui sifat ataupun jenis dan keberadaannya.

h. Dua bentuk transaksi pada suatu barang atau harta.

Seorang muslim tidak boleh mengadakan dua bentuk transaksi dalam satu harta atau barang. Sebagai contoh, penjual mengatakan: “saya jual rumah ini kepadamu tunai dengan harga lima belas juta rupiah yang pembayarannya ditangguhkan (kredit).” Selanjutnya pihak pembeli mengiyakan atau terjadi jual beli, namun tidak ditegaskan bentuk transaksi jual beli yang disepakati oleh pihak pembeli dengan pihak penjual.<sup>13</sup>

## 7. Manfaat dan Hikmah yang Terkandung dalam Jual Beli

Menurut syariat agama Islam hukum jual beli adalah halal, karena dalam kegiatan jual beli banyak mengandung hikmah yang bermanfaat bagi kemaslahatan suatu umat. Jual beli adalah salah satu wahana terbaik

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenasa Media Group, 2010), 80-87.

untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat beragam. Berikut ini adalah manfaat hikmah dari adanya jual beli.<sup>14</sup>

Sebelumnya manfaat dalam jual beli sangatlah banyak sekali yang akan diuraikan disini nantinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Terjadinya jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat luas yang dapat menghargai hak milik orang lain. Apabila telah terjadi pemerataan struktur kehidupan ekonomi dalam menghargai hak milik orang lain tapi akan melakukan jual beli.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau menggunakan unsur yaitu suka sama suka
- c. Masing-masing pihak merasa puas satu sama lain. Yaitu pihak penjual dapat melepas dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikianlah jual beli dapat mampu mendorong agar dapat saling membantu antara kedua belah pihak dalam kebutuhan sehari-harinya.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau mengambil barang yang bathil ataupun haram. Layaknya pada firman Allah surah AN-Nisa' ayat 29 yang memiliki arti *“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”*
- e. Penjual dan juga pembeli akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT layaknya perkataan dari Rasulullah yang telah menjelaskan dalam hadist yang dibawa oleh jabir bin r.a bahwasannya Rasulullah saw bersabda: *“dirahmati Allah orang yang berlapang dada bila ia berjalan, membeli dan bila ia menagih utang”* yang diriwayatkan oleh Bukhori dan juga Tirmidzi.

---

<sup>14</sup> Abd. Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*.

- f. Dapat menumbuhkan ketentraman dan juga kebahagiaan, yang dimaksud disini adalah keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh penjual. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

Adapun hikmah dibalik adanya jual beli ini dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

Allah swt mensyariatkan yang namanya jual beli sebagai pemberian keuangan dan ketulusan kepada hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandaang, pangan, dan juga papan. Kebutuhan yang seperti inilah yang tak akan putus selama masa hidup manusia. Tidak seorangpun mampu memenuhi kebutuhan hajat hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain, karena manusia dituntut sama-sama berhubungan satu dengan yang lainnya.

## **B. Akad**

### **1. Pengertian Akad**

Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara khusus akad dapat diartikan perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Ada pendapat yang mengatakan akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Akad adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, yang mana satu perjanjian untuk memberikan ekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.<sup>15</sup>

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali, H. Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*.

mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seurastali yang satu.

Sedangkan menurut istilah fiqih akad diartikan sebagai ijab dan qabul yang sesuai dengan aturan syariat terhadap objek perikatan. Adapun pengertian akad bisa disimpulkan perikatan ijab dan qabul yang memberi pengaruh terhadap sebuah kontrak.

Berikut ini beberapa pendapat Ulama fiqih mengenai pengertian akad (kontrak):<sup>16</sup>

- a. Menurut pasal 262 Mursyid Al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
- b. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.
- c. Menurut Subekti, akad atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seseorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
- d. Menurut Abdul Gani Abdullah, dalam hukum perikatan Islam yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan qabul) dalam setiap transaksi
- e. Pengertian akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) pada pasal 20 yaitu kesepakatan yang terdapat di dalam perjanjian dengan dua belah pihak dalam melaksanakan perbuatan hukum tertentu.

## 2. Rukun dan Syarat akad

Syarat Akad sudah dikatakan dapat terwujud apabila rukun-rukun akad terpenuhi. Sedangkan dari segi perjanjiannya, masih tergantung apakah akad tersebut sesuai atau tidak dengan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan hukum syara'. Pengertian syarat sendiri adalah sesuatu yang baru karnanya ada hukum, dan dengan tiadanya tidak ada hukum. Dengan kata lain yang dimaksud syarat ialah sesuatu yang dijadikan oleh syara'

---

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

sebagai syarat untuk mengadakan akad, sehingga menentukan berlakunya taklifi. Jika syariat itu belum terpenuhi, maka perbuatan dianggap belum ada.<sup>17</sup>

Menurut Jumah Ulama, syarat-syarat yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad antara lain<sup>18</sup>:

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian Ulama Mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap mauquf, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk Islam kembali, namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.
- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok didaerah tertentu. Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- c. Syarat yang berkaitan dengan hasil, pembagian hasil panen harus jelas, hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen, bagian antara amil dan malik adalah sdari satu jenis barang yang sama, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- d. Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu. Misalnya waktu

---

<sup>17</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2012), 37.

<sup>18</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syar'ah*, (Jakarta: Kencana 2010).

yang telah ditentukan, waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, waktu tersebut memungkinan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

- e. Syarat yang berhubungan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah.

Adapun rukun akad yang tercantum pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Bab III Pasal 22 sebagai berikut:

1. Orang-orang yang melakukan akad.
2. Adanya objek akad.
3. Tujuan pokok dalam proses akad.
4. Adanya persetujuan.

Selain itu, rukun akad menurut hukum Islam juga dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Adanya seseorang yang melakukan akad
- 2) Adanya benda yang diakadkan, seperti halnya benda-benda yang dijual di dalam akad jual beli.
- 3) Adapun tujuan pokok dalam akad ialah bertujuan pokok mengadakan suatu akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok dari akad.
- 4) Adanya pernyataan ijab dan qobul.<sup>19</sup>

### 3. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan rukun dan syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad yaitu:

- a. *Aqad Munjis* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad.
- b. *Akad Mu'alaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadnya setelah adanya pembayaran.
- c. *Aqad Muhafa* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan dan pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali, H. Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*.

Adapun macam-macam akad menurut kompilasi hukum ekonomi Islam (KHES) yang terdapat pada Bab 1 di dalam Pasal 20 yaitu:

- a. Akad Syirkah.
- b. Akad Mudhorobah.
- c. Akad Muzara'ah.
- d. Akad Murobahah.
- e. Akad Khiyar.
- f. Akad Ijarah.
- g. Akad Kafalah.
- h. Akad Rahn.
- i. Akad Wadi'ah.
- j. Akad Wakalah.

#### 4. Berakhirnya akad

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bab II pasal 28 menunjukkan berakhirnya akad dapat diketahui ketika kurangnya rukun atau syarat-syaratnya. Selain itu, menurut hukum Islam berakhirnya akad dapat diketahui dengan sebagai berikut:

- a. Karena adanya pemutusan sebuah akad (*fasakh*).
- b. Karena adanya kerusakan sebuah akad (*fasid*).
- c. Karena adanya sebuah hak *khiyar*
- d. Karena adanya sebuah *iqolah*
- e. Karena adanya akad yang tidak dapat dilaksanakan.
- f. Karena adanya tujuan akad yang telah terwujud.
- g. Karena adanya uang muka (*urbun*)<sup>20</sup>

### C. Ijarah

#### 1. Pengertian Ijarah

Pengertian ijarah secara bahasa ijarah berarti al-ajru yaitu imbalan (upah) yang terdapat dalam pekerjaan. Dalam bentuk lain, kata ijarah bisa dikatakan sebagai nama bagi al-ujrah yang berarti upah atau sewa (al-kara-a). selain itu arti kebahasaan dari al-ajru tersebut adalah ganti (al-iwadh), baik akad itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.

Kata ijarah dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya di pahami sebagai bentuk akad yaitu akad

---

<sup>20</sup> Hadi, *Fiqh Muamalah*, 56-60.

(pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (*al-aqdu alal manafi bil iwadh*) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (*tamluk al manfaah bil iwadh*) secara bahasa ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang atau benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.

Ijarah menurut makna lughot berarti balasan, tebusan, dan pahala. Sedangkan menurut syara' adalah melaksanakan suatu akad untuk mengambil manfaat dari orang lain dengan cara membayar sesuatu yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjiannya yang telah disertai dengan syarat dan rukun tertentu.<sup>21</sup>

Secara terminology ada beberapa Ulama fiqh mengemukakan pengertian ijarah, menurut imam syafi'I ijarah merupakan salah satu akad atas suatu manfaat dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan Ulama Malikiyah dan Hanabillah, ijarah adalah suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. selain itu, ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa, yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.

Beberapa Ulama dan para ahli mendefinisikan ijarah, sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq, dalam fiqh assunnah mendefinisikan ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian
- b. Helmi Karim, mendefinisikan ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas. Dalam arti luas, ijarah beremakna suatu akad yang berisi penukaran sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

---

<sup>21</sup> Imam musthofa, *Fiqh muamalah kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 82-85.

- c. Syafi'i Antoni, mendefinisikan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>22</sup>

Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, sewa-menyewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa, atau uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat). Atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang itu sendiri.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ijarah adalah suatu jenis pertikaian atas perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda maupun jasa yang diterima dari orang lain dengan jelas membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

## 2. Dasar Hukum Ijarah

Adapun landasan hukum ijarah yang sesuai Syariah yang berlaku diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an  
QS. At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ  
لِتَضَيِّقُوا عَلَيَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيَّ حَتَّىٰ  
يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ ۗ الْآخَرَىٰ ﴿٦﴾

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazali, H. Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh muamalah*, 58.

<sup>23</sup> Fatwa DSN-MUI, No. 09/ DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah*.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusahkan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Berdasarkan pada ayat di atas dapat disimpulkan bahwasannya ayat tersebut menerangkan adanya suatu kegiatan bermuamalah.

- b. Hadist salah satu sumber hukum setelah al-Qur’an hal ini terdapat pada sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah “*Dari Abdullah bin Umar berkata: memberikan upah kepada pekerja lebih baik sebelum keringatnya kering*”. (H.R. Ibnu Majah)

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ketentuan sistem pembayaran terhadap sebuah akad, bahwasannya pembayaran diberikan sebelum keringat orang yang mengerjakan sebuah pekerjaan itu kering.

- c. Ijma’ menjadi sumber hukum yang terakhir setelah al-Qur’an dan al-Hadist, “sungguh ijarah diperbolehkan terhadap semua fuqoha amsyar”. Pendapat yang dikemukakan oleh Abdurrahman bin Ashim ini ditolak karena bertentangan dengan sumber hukum yang kedua yakni Ijma’ yang telah terjadi dimasa-masa sebelumnya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Febriansari “*Hukum ekonomi Islam akad Ijarah dan rahn*” No.2 (2020), 194-196.

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

Umumnya pada kitab fiqh disebutkan bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan adalah (*mu'jir*), ijab dan qabul (*sighat*), manfaat disewakan dan upah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Pihak menyewa
- b. Pihak yang menyewakan
- c. Benda yang diijarahkan
- d. Akad

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 09/DSN/MUI/2000 menetapkan mengenai rukun ijarah yang terdiri dari:

- a. Shigat ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) bai secara verbal maupun bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberian sewa atau pemberian jasa. Untuk sahnya akad sewa-menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut.<sup>25</sup>

Adapun syarat ijarah Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayizpun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan telah disetujui oleh walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah, apabila salah satu pihak melakukan akad karena terpaksa, maka tidak sah hukumnya.

---

<sup>25</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 123.

- 3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan nantinya.
- 4) Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- 5) Objek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Ulama fiqih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh, tidak boleh menyewakan rumah untuk berjudi.<sup>26</sup>

#### 4. Macam-Macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi 2 macam antara lain:

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objeknya adalah manfaat dari suatu benda. Al-ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa- menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.
- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga dengan upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mmpkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Al-ijarah seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas seperti buruh bangunan, buruh pabrik, dan tukang salon. Al-ijarah atas pekerjaan biasanya bersifat pribadi seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga. Kedua bentuk ijarah terhadap 2 pekerjaan ini menurut para Ulama fiqih diperbolehkan.

---

<sup>26</sup> Hadi, *Fiqh Muamalah*, 51.

## 5. Berakhirnya Akad Ijarah

Berakhirnya Akad Ijarah setiap transaksi dalam ijarah tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fiqh berpendapat bahwa berakhirnya akad ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera di bayar upahnya.
- b. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- c. Menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad ijarah, menurut mereka tidak bisa di wariskan.
- d. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan di sita negara karena terkait dengan hutang yang banyak, maka transaksi ijarah batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi ijarah menurut Ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya ke penyewa, seperti contoh apabila ada seseorang dibayar untuk menggali atau ngebor air di bawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk des yaitu pindah ke desa lain. Beda dengan jumhur Ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi ijarah hanyalah objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 86.

## D. Sistem Tebas

### 1. Pengertian Sistem Tebas (*Juzaf*)

Sistem tebas (*juzaf*) merupakan sebuah transaksi sewa-menyewa dengan cara memperkirakan ataupun memprediksi. Metode tebas ini umumnya memakai metode (*dzira'*), timbangan (*wazn*) atau takaran (*kail*), tetapi serig dilakukan dengan cara memakai metode prediksi (*tahkimin*). Sistem ini melibatkan banyak orang diantaranya petani kecil, pengepul, dan petani menengah. Dalam sistem ini, pemilik modal tetaplah bukan lagi para petani melainkan pengepul atau biasa disebut dengan penebas. Berdasarkan fakta, sistem tebas ini dapat ditentukan oleh para pengepul maupun penebas. Hal ini dapat dibuktikan dari para pengepul maupun penebas yang mengunjungi rumah para petani melon dan mengajukan penawaran. Pada sistem tebas melon ini negoisasi tentunya dapat dilakukan dengan sedikit adu argument antara pemilik dan penebas, akan seorang petani apabila pengepul tidak mau membelinya, terlebih bagi petani yang masih belum tergabung dalam keanggotan dalam koperasi. Pada akhirnya hanya sedikit suara yang di dengar oleh para pengepul. Apabila petani tidak setuju dengan penawaran harga dari penebas yang diberikan, maka dari pihak penebas tidak ambil pusing dan mulai mencari petani lainnya.<sup>28</sup>

### 2. Pelaksanaan Metode Tebas

Adapun pelaksanaan transaksi sewa-menyewa melalui metode tebas adalah sebagai berikut:

- a) Adanya penebas sungguh-sungguh melaksanakan transaksi sewa-menyewa tebas dengan petani ketika saat biji sedang buah baru nampak dan belum tengkulak atau penebas tidak secara langsung memetik buah tersebut, melainkan menunggu hingga sudah layak untuk dipanen. Dari situlah penebas baru dapat mengambil biji atau buah dari panen tersebut.
- b) Penebas membeli dengan cara menyerahkan sebagian uang muka atau yang biasanya disebut dengan DP

---

<sup>28</sup> Bambang Hariadi, dkk, *Gula Untuk Rakyat: Nestapa Petani Tebu Dalam Kuasa Neoliberal* (Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh), 84.

(manjeri). Jika uang tersebut diambil maka uang tersebut dihitung dari pembayaran nantinya, uang muka tersebut berfungsi untuk mengikat suatu perjanjian antara petani dan penebas.<sup>29</sup>

### 3. Syarat-Syarat Tebas (*Juzaf*)

Beberapa Ulama fiqh Madzab Malikiyyah menyebutkan pendapatnya tentang syarat-syarat sewa-menyewa tebas (*juzaf*). Sebagai berikut:

- a) Adanya objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyah, Syafiiyyah dan Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.
- b) Adanya penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara *jizaf*. Namun, jika ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.
- c) Adanya sewa-menyewa harus dilaksanakan atau sesuatu yang dibeli secara tebasan atau borongan (*jizaf*), bukan satu persatu. Dalam suatu akad tebas (*jizaf*) diperbolehkan atas sesuatu yang dapat ditakar atau ditimbang.
- d) Adanya objek transaksi bisa di takar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizaf* tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Persyaratan ini teralh disepakati oleh Madzab Syafi'iyah, mereka menetapkan bahwa kadar subroh harus diketahui, meskipun dengan memperkirakannya.
- e) Objek akad tidak boleh terlalu banyak, yang membuat estimasinya menjadi sangat sulit, tetapo juga tidak boleh terlalu sedikit, yang akan membuat kuantitasnya sangat mudah diketahui.

---

<sup>29</sup> Rahmatulloh Abdul Khaliq, Syafa'at, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kilir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Dersalam, Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam X* (2018).

- f) Untuk menentukan kadar objek transaksi, tanah yang di gunakan sebagai lokasi penyimpanan harus rata. Jika tanah dengan kondisi menggunggung atau berlereng, kemungkinan kadar objek transaksi tanah berada dalam kondisi tidak rata. Dalam hal ini, keduanya memiliki hak khiyar.
- g) Tidak boleh menggabungkan barang yang diketahui kadarnya secara jelas dengan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas dalam satu akad. Misalnya, membayar satu harga atau dua harga untuk sekilo kuram yang dikumpulkan bersama apel dari pohon yang sama.<sup>30</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pembahasan dipenelitian ini, peneliti membutuhkan penelusuran literatur yang relevan yang dapat memperoleh sebuah gambaran yang cukup jelas. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian untuk meminimalisir pengulangan dan menambah referensi terhadap penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh M. Nuril Misbah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto)” tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan sistem tebas dalam jual beli pasir kebon di Gunung Wurung Kabupaten Mojokerto dan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam diterapkan dalam transaksi tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat kasus jual beli kebon dengan sistem tebasan digunung wurung kabupaten Mojokerto yang sebagian praktiknya bertentangan dengan syariat Islam karena karena penjual atau pembelu tidak dapat memperkirakan jumlah dan kualitas pasir yang ada di kebon.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan Aizza Alya Shofa tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlanten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)” tahun 2016. Penelitian

---

<sup>30</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 149-150.

ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktek jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlanten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak sesuai dengan hukum muamalah Islam, karena sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu aqidain, ma'qud alaih dan sighthat (ijab qabul) serta menghindari beberapa kemungkinan fasa, seperti ghoror, riba, satu transaksi dalam dua maksud serta pemanfaatan dan perawatan tanah oleh pembeli.

*Ketiga*, penelitian dengan judul “Praktek Jual Beli Buah Durian Sistem Tebas di Desa Songgon Kecamatan Banyuwangi Persepektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih belum diketahui apakah buah durian bisa dipanen atau bahkan rentan terhadap hama atau jatuh sebelum dipanen, karena konsumen masih harus menunggu lebih dari dua bulan untuk panen buah durian. Pada kenyataannya, jual beli buah durian melibatkan baik penjualan buah yang masih mentah maupun buah yang masih di pohon, sehingga menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi. Hal ini bertentangan dengan keinginan syara'.<sup>31</sup>

## F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini sebagai gambaran pola hubungan antara konsep yang berhubungan antar variable dalam suatu penelitian. Kerangka berfikir adalah kerangka yang dapat memberikan penjelasan secara teoritis antara variable independen dan dependen. Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara dari suatu objek permasalahan, menurut Suriasumantri yang mengutip buku Sugiyono yang berjudul “Metode Penelitian Bisnis” sebagai sumbernya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kajian fiqih muamalah terhadap praktek jual beli buah melon dengan


---

<sup>31</sup> Aizza, Alya Shofa, 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Desa Mlanten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)*. Jurnal Penelitian.

sistem tebas di Desa Tambahrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora.<sup>32</sup>

Adapun bagan kerangka pikir peneliti adalah sebagai berikut:

**Gambaran 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2004), 47.